



P U T U S A N

Nomor 0154/Pdt.G/2013/PA.Bb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat

tinggal di Jl. Anoa, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan

Kokalukuna, Kota Baubau, **Pemohon Konvensi/Tergugat**

Rekonvensi;

m e l a w a n

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat

tinggal di Jalan Poros Kabaena Barat dan Kabaena Timur, Desa

Taduhara, Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana,

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan kedua belah pihak berperkara serta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau register Nomor 0154/Pdt.G/2013/PA.Bb. tanggal 22 Mei 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2004 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 59/30/V/2004, tertanggal 1 Mei 2004;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tedubara Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana, selama satu malam kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di Desa Eemokolo, Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana selama kurang lebih satu tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Eemokolo Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana selama tujuh tahun;

Hlm. 1 dari 21 hlm. Putusan No. 0154/Pdt.G/2013/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, umur 3 tahun anak tersebut saat ini ikut bersama dengan Pemohon;
4. Bahwa satu bulan setelah menikah antara Pemohon dan Termohon semula mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon akhirnya tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya:
 - Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dengan Pemohon;
 - Termohon tidak senang kalau Pemohon membantu orang tua Pemohoin;
 - Termohon menganggap dirinya istri sebagai;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan 19 April 2012 dimana pada waktu itu Termohon minta izin kepada Pemohon mau ke Baubau akan tetapi Pemohon tidak mengizinkannya, lalu Termohon mengatakan apapun yang terjadi saya harus pergi, dua hari kemudian pada tanggal 21 April 2012 Termohon meninggalkan rumah bersama dan Tinggal di rumah, orang Termohon sampai sekarang sedangkan Pemohon setelah Termohon pergi Pemohon juga kembali ke rumah orang tua Pemohon sejak itu pula Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
7. Bahwa sejak tanggal 21 Mei Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Kadomolomoko Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau sebagaimana surat keterangan Surat Domisili Nomor; 474/245/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh kepala Kelurahan Kadolomoko;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas Pemohon tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dali diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Mejlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk upaya perdamaian tersebut, atas kesepakatan Pemohon dan Termohon, Ketua Majelis menunjuk salah seorang mediator Pengadilan Agama Baubau, **Munawir S.E.I.** untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi;

Menimbang, bahwa majelis hakim menunda persidangan untuk memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk upaya perdamaian melalui mediasi oleh mediator namun tetap tidak berhasil karena kedua belah pihak sudah tidak mau lagi saling merukuni;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon bertanggal 22 Mei 2013 diregister pada tanggal 22 Mei 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban tertanggal 15 Juli 2012 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah dalam gugatannya sepanjang mengenai perelisihan dan pertengkaran adalah benar bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon sering keluar rumah benar tidak Termohon sembarang tempat tetapi pergi ke rumah keluarga;
- Bahwa Termohon merasa seolah istri simpanan karena Pemohon lebih memperhatikan orang lain daripada Termohon;
- Bahwa jika terjadi pertengkaran Pemohon sering melakukan pemukulan seperti pertengkaran pada bulan April 2012 Pemohon melakukan Pemukulan demikianlah kenyataan dalam menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang dijelaskan Pemohon dalam gugatannya sehingga pada tanggal 21 April 2012 Termohon meninggalkan rumah tempat tinggal bersama pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pada dasarnya Termohon setuju dengan keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, karena Termohon juga merasa menderita dengan keadaan rumah tangga yang seperti ini, namun begitu Termohon mengajukan gugatan balik sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 21 hlm. Putusan No. 0154/Pdt.G/2013/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah memperoleh sebidang tanah yang terletak di Desa Eemokolo, Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana, yang Penggugat tidak mengetahui luasnya hanya mengetahui batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sungai;
 - Sebelah Timur berbatasan tanah bapak Rhb (orang tua Tergugat);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ibu E;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;

Adalah menjadi milik bersama Penggugat dan Tergugat agar diserahkan kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memperoleh pula:
 1. Satu buah Televisi 21 inci merk Sharp;
 2. Satu set Parabola merk Matrix;
 3. Satu buah REVer Merk Matrix;
 4. Satu buah mEn pemotong rumput Merk Tanaka;
 5. Satu buah lemari 2 pintu dari kayu cendana;
 6. 7 ekor sapi;
 7. Empat bidang tanah kebun yang isinya jambu mete yang mana tanah tersebut diolah bersama pada saat sesudah pernikahan Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa sudah 13 bulan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, maka Penggugat menuntut nafkah yang dilalaikan Tergugat tersebut sebesar Rp 50.000,- perhari sehingga setiap bulannya sebesar Rp 1.500.000,- X 13 bulan sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp 19.000.000,-;
- Bahwa Tergugat akan menceraikan Penggugat, maka Penggugat menuntut:
 1. Nafkah iddah tiga bulan sebesar Rp. 5.000.000,-;
 2. Mut'ah atau kenang kenangan berupa dua puluh gram emas 23 karat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di muka, maka mohon kepada majelis hakim berkenan untuk:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu atas Termohon;

Dalam Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan berupa sebidang tanah dan rumah diatasnya yang Penggugat tidak mengetahui ukurannya dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sungai;
 - Sebelah Timur berbatasan tanah bapak Rhb (orang tua Tergugat);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ibu E;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bahagian harta bersama berupa:
 - Satu buah Televisi 21 inci merk Sharp;
 - Satu set Parabola merk Matrix;
 - Satu bua REver Merk Matrix;
 - Satu buah mesin pemotong rumput Merk Tanaka;
 - Satu buah lemari 2 pintu dari kayu cendana;
 - 7 ekor sapi;
 - Empat bidang tanah kebun yang isinya jambu mete yang mana tanah tersebut diolah bersama pada saat sesudah pernikahan Tergugat dengan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bayar nafkah lampau selama 13 bulan sebesar Rp 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa 20 gram emas 23 karat;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan uang iddah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban dalam konvensi secara lisan dan gugatan rekonvensi secara tertulis tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi secara lisan dan jawaban rekonvensi secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa Pemohon membenarkan jawaban lisan Termohon mengenai latar belakang sehingga ternohon memilih meninggalkan rumah tempat tinggal bersama ke rumah orang tuanya sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Dalam Rekonvensi:

Hlm. 5 dari 21 hlm. Putusan No. 0154/Pdt.G/2013/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak semua tuntutan Penggugat dalam gugatannya baik harta bersama, gugatan nafkah lampau, nafkah iddah maupun mut'ah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 Agustus 2013 itu juga, atas nasihat dan upaya damai yang dilakukan majelis hakim dalam persidangan ternyata membuahkan hasil hal mana kedua belah pihak telah bersepakat berdamai mengenai gugatan rekonsensi Penggugat mengenai harta bersama Penggugat dengan Tergugat dan isi kesepakatan tersebut akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 59/03/V/2004 tanggal 01 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kabaena, yang diberi meterai secukupnya distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi juga menghadirkan dua orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah yang masing-masing mengaku bernama:

1. **Saksi P1**, umur 53, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Emokolo, Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana:

- bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon mertua Termohon, perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada bulan April tahun 2004;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan pernah juga bertempat tinggal di rumah saksi sekitar satu tahun, kemudian pindah di rumah sendiri yang berdekatan dengan rumah saksi;
- bahwa Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan berumur kurang lebih 3 tahun;
- bahwa saksi biasa berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon selama membina rumah tangganya kecuali pertengkaran yang terjadi pada bulan April 2012, saksi melihat langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa penyebab pertengkaran pada bulan April 2012 tersebut karena Termohon ingin ke Baubau sementara Pemohon melarangnya akan tetapi saat itu Termohon mengatakan apapun yang terjadi saya akan pergi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa dua hari kemudian Termohon meninggalkan rumah tempat tinggalnya pulang ke rumah orang tuanya tetapi saksi tidak mengetahui apakah saat itu antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi pertengkaran atau tidak dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah kembali ke rumah tempat tinggal bersama dan Penggugat pun tidak pernah memanggil Termohon untuk pulang kembali ke rumah bersama;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelum Termohon pulang ke rumah orang tuanya tersebut terjadi pemukulan terhadap Termohon yang dilakukan oleh Penggugat atau tidak;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk dirukunkan yang dilaksanakan di rumah Kepala Desa Eemokolo yang dihadiri oleh Imam Desa namun tidak berhasil;
- bahwa pertemuan itu terlaksana atas inisiatif Termohon dengan keluarganya, dan dalam pertemuan itu terjadi ketegangan antara Pemohon dan Termohon sehingga Imam Desa mengatkan “apakah mau diselesaikan dengan baik atau tidak?” keduanya menyatakan “tidak perlu diselesaikan dengan baik”;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal sejak April 2012, Pemohon sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Termohon;

1. **Saksi P2**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Emokolo, Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana;

- bahwa saksi adalah sepupu dua kali dengan Pemohon, sudah lama mengenal Termohon, antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004;
- bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun tetapi dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan berumur kurang lebih 3 tahun;
- bahwa pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon saksi tidak pernah melihat langsung hanya diceritakan oleh

Hlm. 7 dari 21 hlm. Putusan No. 0154/Pdt.G/2013/PA.Bb.



Pemohon dan setiap selesai bertengkar Termohon pulang ke rumah orang tuanya;

- bahwa pada bulan April 2012 terjadi lagi pertengkar antara Pemohon dan Termohon, karena keinginan Termohon untuk pergi ke Baubau ditolak oleh Pemohon pada saat itu dan saksi mendengar Termohon berucap “Apapun yang terjadi saya tetap ke Baubau”;
- bahwa setelah pertengkar tersebut Termohon meninggalkan rumah tempat tinggalnya pulang ke rumah orang tuanya rumah dan sejak itu sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- bahwa selama hidup berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah kembali ke rumah tempat tinggalnya dan demikian pula Pemohon tidak pernah datang memanggil Termohon;
- bahwa Pemohon cerita kepada saya bahwa Pemohon pernah dipanggil oleh Termohon untuk menyelesaikan konflik rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa saya mendengar cerita bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk di rukunkan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang nafkah yang dilalaikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan dapat menerima dan membenarkannya sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantah keterangan saksi kesatu dengan menyatakan dalam pertengkar tanggal bulan April 2012 saksi melihat Pemohon memukul Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahkan saksi sempat meleraikan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim memberi kesempatan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menghadirkan dua orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah yang masing-masing mengaku bernama:



1. **Saksi T1**, umur 27, pekerjaan Karyawan PT Spil, bertempat tinggal di Desa Tedubara, Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana;

- bahwa saksi adalah kakak ipar Termohon dan kenal Pemohon setelah menikah dengan Termohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Emokolo Kabaena Utara dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran tersebut, hanya saja setiap terjadi pertengkaran Termohon pulang ke rumah orang tuanya, saksi pernah melihat dua kali Termohon pulang ke rumah orang tuanya dalam keadaan mata sebelah kanan membiru akibat dipukul oleh Pemohon;
 - bahwa saksi tahu mata Termohon membiru dipukul Pemohon karena ketika saksi bertanya kepada Termohon “kenapa mata kamu membiru?”, Termohon menjawab “dipukul Pemohon”;
 - bahwa pada bulan April 2012 Termohon pulang lagi ke rumah orang tuanya, karena terjadi lagi pertengkaran dan sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal;
 - bahwa pernah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - bahwa saksi tidak mengetahui mengenai nafkah, apakah Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak;
 - bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pekerjaan dan penghasilan Pemohon;
- 2. **Saksi T2**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Konsultan Bangunan, bertempat tinggal di Desa Tedubara, Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana;
 - bahwa saksi adalah adik kandung Termohon dan sudah mengenal Pemohon sebelum menikah dengan Termohon pada tahun 2004;

Hlm. 9 dari 21 hlm. Putusan No. 0154/Pdt.G/2013/PA.Bb.



- bahwa Pemohon dan Termohon pernah bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon dan terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri;
 - bahwa sejak bertempat tinggal di rumah sendiri antara Pemohon dan Termohon biasa terjadi pertengkaran, namun pertengkaran tersebut saksi tidak melihat langsung hanya Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya karena habis bertengkar dengan Pemohon;
 - bahwa terakhir Termohon pulang ke rumah orang tuanya pada bulan April 2012 dalam keadaan mata sebelah kanan memar dan membiru karena dipukul Pemohon;
 - bahwa saksi mengetahui Pemohon memukul Termohon sehingga mata Termohon membiru karena saksi bertanya kepada Termohon “kenapa mata kamu membiru?”, Termohon menjawab “ karena dipukul Pemohon”;
 - bahwa sejak bulan April 2012 tersebut antara Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah lagi kembali ke rumah bersama demikian pula Pemohon tidak pernah datang memanggil Termohon untuk pulang ke rumah tempat tinggal bersama;
 - bahwa Termohon dan Pemohon pernah dipertemukan di rumah Kepala Desa dengan dihadiri Iman Desa untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;
 - bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah hidup untuk Termohon karena yang menafkahi Termohon adalah ibu Termohon;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan dapat menerima dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak, menyatakan di persidangan sudah mencukupkan keterangan dan bukti-bukti dan mohon putusan;
- Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA



Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut sebagaimana yang diurai di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui proses mediasi oleh mediator Pengadilan Agama Baubau sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim selalu berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sebagaimana maksud pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan bukti P berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 59/03/V/2004, tanggal 01 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena, ternyata Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan sah, dengan demikian Pemohon mempunyai dasar hukum mengajukan Permohonan talak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan April 2012 sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawaban lisannya, Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran, dan membenarkan penyebab pertengkaran tersebut yang didalilkan Pemohon namun demikian Termohon medalilkan bahwa Termohon keluar rumah tidak ke sembarang tempat tetapi bekunjung ke rumah keluarga;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masalah perceraian yang diatur secara khusus (*lex specialis*), maka secara keseluruhan dalil-dalil permohonan Pemohon tetap harus dibuktikan sesuai ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis bukti P yang telah dipertimbangkan di muka, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di bawah sumpah telah memberi keterangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan ibu kandungnya dan sepupu dua kalinya yang didudukkan sebagai saksi-saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan, sehingga

Hlm. 11 dari 21 hlm. Putusan No. 0154/Pdt.G/2013/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian memenuhi maksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon pada pokoknya menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun lagi karena sejak bulan April 2012 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal, Termohon pulang dan tinggal di rumah orang tuanya dan Pemohon tinggal di rumah saksi kesatu in casu ibu kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi kesatu tidak mengetahui seringnya terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon kecuali pertengkaran yang terjadi pada bulan April 2012 akan tetapi keterangan saksi kesatu tersebut didukung oleh keterangan saksi kedua Termohon yang sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon pernah saksi beberapa dalam kunjungannya itu melihat Pemohon tinggal sendiri di rumahnya karena Termohon sudah beberapa hari pulang ke rumah orang tuanya yang menurut cerita Pemohon kepada saksi, karena telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kesatu tidak mengetahui pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon selain pertengkaran yang terjadi pada April 2012, namun jika dihubungkan dengan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2012 sampai sekarang, maka patut disangka dengan kuat bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan setiap terjadi Pertengkaran Termohon selalu pulang ke rumah orang tuanya dan persangkaan tersebut lebih dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon menghadirkan dua orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon pada pokoknya menerangkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2012, saksi kesatu Termohon menerangkan bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon pulang ke rumah orang tuanya, tinggal beberapa hari dan nanti kembali ke rumah tempat tinggalnya setelah Pemohon datang menjemputnya;

Menimbang bahwa saksi kesatu in casu ipar Termohon pernah dua kali melihat Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan saksi melihat mata Termohon sebelah kanan biru memar yang menurut Termohon akibat dipukul oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua menerangkan, pada bulan April 2012 Termohon pulang lagi ke rumah orang tuanya karena bertengkar dengan Pemohon, saksi kesatu dan saksi kedua untuk kedua kalinya melihat mata Termohon sebelah kanan membiru dan memar akibat dipukul lagi oleh Termohon, dan sejak itu Termohon tidak pernah lagi kembali ke rumah tempat tinggalnya dan sebaliknya Pemohon pun tidak pernah datang menjemput Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Termohon sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka ternyata lebih menguatkan keterangan saksi-saksi Pemohon sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan dan mengakhiri konflik berkepanjangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan melibatkan Kepala Desa dan Imam Desa, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka dapat ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
- bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan April 2013 hingga sekarang;
- bahwa majelis hakim telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon baik melalui mediasi oleh mediator maupun dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut tidaklah sewajarnya Pemohon ingin mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Termohon yang sudah berusia sembilan tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak apabila tujuan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa sejalan dengan tujuan perkawinan menurut syariat Islam yaitu mewujudkan **Sakinah Mawaddah wa Rahmah** antara suami istri masih terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak menilai siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi majelis hakim harus menemukan fakta

Hlm. 13 dari 21 hlm. Putusan No. 0154/Pdt.G/2013/PA.Bb.



yang meyakinkan bahwa apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah Mitsaqan qhalidzan (perjanjian yang suci) yang untuk memutuskannya tidak boleh dilihat kesalahan dari salah satu pihak, tetapi harus diukur dengan pecahnya perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih patut untuk dipertahankan atau tidak tanpa melihat siapa yang salah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 Tahun 1984;

Menimbang, bahwa dari ketentuan itu Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami bahwa salah satu unsur terpenting dari perkawinan itu adalah ikatan bathin dan apabila unsur bathin itu tidak pernah lagi terwujud dan tidak bisa terjalin antara suami istri seperti yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka pada hakikatnya rumah tangga (perkawinan) tersebut sudah rapuh dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga (perkawinan) seperti ini adalah suatu hal yang sia-sia bahkan akan lebih besar mudharatnya terutama bagi termohon karena akan terpasung dalam ketidak pastian atau terkatung katung. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa untuk mencegah kemudlaratan yang lebih besar, maka sebaiknya perkawinan itu dibubarkan sesuai dengan norma Fiqh:

درءا لمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan keluarga Pemohon dan Termohon yang didudukkan sebagai saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan yang lain, sehingga ditemukan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan bagi Pemohon menceraikan termohon sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, mengingat dalil nash dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka dalil-dalil permohonan Pemohon sudah sesuai dan memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim akan memerintahkan panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dan tempat tinggal pemohon dan termohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan rekonvensi Penggugat sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah disampaikan dengan cara dan pada waktu yang telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengajukan gugatan rekonvensi, maka Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dengan gugatan rekonvensi, maka dapat pula menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan keduanya untuk menempuh upaya mediasi melalui mediator namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Eemokolo, Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana, yang Penggugat tidak mengetahui luasnya hamya mengetahui batas batasnya sebagai berikut;

- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai;
- Sebelah Timur berbatasan tanah bapak Rhb (orang tua Tergugat);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ibu E;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;

Adalah menjadi milik anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 15 dari 21 hlm. Putusan No. 0154/Pdt.G/2013/PA.Bb.



1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah memperoleh pula;

- Satu buah Televisi 21 inci merk Sharp;
- Satu set Parabola merk Matrix;
- Satu buah REver Merk Matrix;
- Satu buah mEn pemotong rumput Merk Tanaka;
- Satu buah lemari 2 pintu dari kayu cendana;
- 7 ekor sapi;
- Empat bidang tanah kebun yang isinya jambu mete yang mana tanah tersebut diolah bersama pada saat sesudah pernikahan Tergugat dengan Penggugat;

1. Bahwa sudah 13 bulan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, selama itu pula, Tergugat tidak pernah nafkah kepada Penggugat, maka Penggugat menuntut nafkah yang dilalaikan Tergugat tersebut sebesar Rp 50.000,- perhari sehingga setiap bulannya sebesar Rp 1.500.000.- X 13 bulan sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp 19.000.000,-

2. Bahwa Tergugat akan menceraikan Penggugat, maka Penggugat menuntut:

1. Nafkah Idah tiga bulan sebesar Rp 5.000.000,-;
2. Mut'ah atau kenang kenangan berupa dua puluh gram emas 23 karat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 Agustus 2013 atas nasihat dan upaya majelis hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat, ternyata telah bersepakat mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu:

- sebidang tanah dan rumahnya yang ukurannya tidak diketahui pihak kedua terletak di Desa Emokolo, Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana dengan batas batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai;
- Sebelah Timur berbatasan tanah bapak Rhb (orang tua Tergugat);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ibu E;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
- 1 buah Televisi 21 inci merk Sharp;
- 1 set Parabola merk Matrix;
- 1 buah REver Merk Matrix;
- 1 buah mEn pemotong rumput Merk Tanaka;



- 1 buah lemari 2 pintu dari kayu cendana;
- Semua perabot dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- 6 ekor sapi;
- 2 bidang tanah kebun yang isinya jambu mete (tidak termasuk 2 bidang tanah lainnya karena tanah tersebut adalah milik orang tua pihak pertama) menjadi milik anak pihak pertama dan kedua;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan tersebut, Penggugat menyatakan tidak mempermasalahkan selainnya dan hanya akan menuntut nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah serta meminta agar kesepakatan tersebut dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban rekonvensi tertulisnya menolak untuk memberikan nafkah lampau, iddah dan mut'ah dikarenakan Penggugat telah berbuat nusyuz yaitu Penggugat yang meninggalkan rumah tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau yang dilalaikan Penggugat selama 13 bulan yaitu sejak berpisah hingga perkara ini diajukan, hal mana Tergugat mengakui tidak pernah lagi menafkahi Penggugat karena Penggugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama;

Menimbang, sebelum membebani Tergugat nafkah lampau, maka terlebih dahulu majelis hakim harus menemukan fakta apakah Penggugat masih berhak mendapatkan nafkah dari Penggugat selama berpisah tempat tinggal, atau tidak karena Penggugat telah berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi Penggugat hal mana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan setiap terjadi konflik rumah tangga, Penggugat selalu pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang bahwa latar belakang sehingga Penggugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama menurut saksi-saksi Penggugat karena Tergugat telah melakukan pemukulan terhadap Penggugat, saksi-saksi Penggugat pernah dua kali melihat Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dalam keadaan mata sebelah kanan memar karena dipukul oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi kedua Tergugat yang pada pertengkaran bulan April 2012 melihat langsung Tergugat memukul Penggugat;

Hlm. 17 dari 21 hlm. Putusan No. 0154/Pdt.G/2013/PA.Bb.



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di muka, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada fakta hukum yang menunjukkan Penggugat telah berbuat nusyuz dan atau Penggugat telah berhasil membuktikan dirinya tidak nusyuz, sehingga dengan demikian Penggugat berhak mendapatkan nafkah yang telah dilalailkan oleh Penggugat selama 13 bulan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau sebesar Rp 19.500.000,- yang jika dihitung perbulannya sebesar satu juta lima ratus ribu rupiah adalah terlampau tinggi jika dilihat dari penghasilan Tergugat yang tidak menentu, oleh karenanya mejelis hakim akan membebaskan nafkah lampau sesuai kelayakan dan kepatutan yang jumlah nominalnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah tidak berbuat nusyuz dan telah dikaruniai anak, maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana maksud Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P menjadi petunjuk bahwa usia pernikahan Penggugat dan Tergugat kini telah berusia sembilan tahun lebih dan hal tersebut menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menentukan besaran nafkah mut'ah dan iddah yang akan dibayarkan Tergugat kepada Penggugat yang telah menemani Tergugat selama sembilan tahun lebih dalam berumah tangga yang jumlah nominalnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;



3. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan mentaati kesepakatan damai yaitu:
 - Sebidang tanah dan rumahnya yang ukurannya tidak diketahui pihak kedua terletak di Desa Emokolo, Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana dengan batas batasnya sebagai berikut;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sungai;
 - Sebelah Timur berbatasan tanah bapak Rhb (orang tua Tergugat);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ibu E;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
 - 1 buah Televisi 21 inci merk Sharp;
 - 1 set Parabola merk Matrix;
 - 1 buah REver Merk Matrix;
 - 1 buah mEn pemotong rumput Merk Tanaka;
 - 1 buah lemari 2 pintu dari kayu cendana;
 - Semua perabot dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - 6 ekor sapi;
 - 2 bidang tanah kebun yang isinya jambu mete (tidak termasuk 2 bidang tanah lainnya karena tersebut adalah milik orang tua Tergugat) menjadi milik anak Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah lalai menafkahi Penggugat selama 13 bulan;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan dan atau membayar kepada Penggugat berupa:
 - Nafkah lampau sebesar Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) per bulan selama 13 bulan = Rp 5.200.000,- (Lima juta dua ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Hlm. 19 dari 21 hlm. Putusan No. 0154/Pdt.G/2013/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah iddah sebesar Rp 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.116.000,- (dua juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Baubau oleh **Drs. H. A. Majid Jalaluddin M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Riduan, S.H.I.** dan **Hafidz Umami, S.H.I.** masing-masing Hakim Anggota, pada hari Senin tanggal 23 September 2013 bertepatan dengan 17 Zulkaidah 1434 H dan dibacakan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 bertepatan dengan 27 Zulkaidah 1434 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Riduan, S.H.I.**, selaku Ketua Majelis, **Achmad Surya Adi, S.H.I.** dan **Hafidz Umami, S.H.I.** masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **Atirah, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

ttd

Achmad Surya Adi, S.H.I.

ttd

Hafidz Umami, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Riduan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Atirah, S.Ag., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp	2.025.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp	2.116.000,-

Hlm. 21 dari 21 hlm. Putusan No. 0154/Pdt.G/2013/PA.Bb.